



## PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
IKIP PGRI Bojonegoro

### “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Dalam Perspektif Sosial Di Kecamatan Soko Tahun 2024-2025”

Mega tri octavia<sup>\*</sup>, Fifi zuhriah<sup>2</sup>, Heru ismaya<sup>3</sup>, Carrine irawan kumalasari<sup>4</sup>

<sup>1</sup>IKIP PGRI Bojonegoro. [Megapia7@gmail.com](mailto:Megapia7@gmail.com)

#### Abstract

*Early marriage is common in Soko District and other areas. This study examines the social impact of early marriage on the divorce rate in Soko District in 2024–2025. This research is qualitative and descriptive. We collected data through observation, interviews, and documentation. Research subjects included the Head of the Soko District Religious Affairs Office (KUA), judges at the Tuban Religious Court, community leaders, victims of divorce due to early marriage, and early marriage organizers. The data show that early marriage significantly increases the divorce rate. The main factors causing divorce include emotional immaturity, unstable economic conditions, lack of communication, and a poor understanding of household responsibilities. From a social perspective, early marriage also creates social pressure and affects family resilience in the community. Efforts are needed from families, communities, and government institutions to minimize the occurrence of early marriage.*

**Keywords:** *early marriage, divorce, social perspective, family, society*

#### Abstrak

Pernikahan dini sering terjadi di Kecamatan Soko dan daerah lainnya terkait dampak sosial pernikahan dini terhadap angka perceraian di Kecamatan Soko pada tahun 2024–2025. Penelitian ini bersifat kualitatif dan deskriptif. Kami mengumpulkan data melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi. Subjek penelitian yaitu Kepala Dinas Agama (KUA) Kecamatan Soko, hakim Pengadilan Agama Tuban, tokoh masyarakat, korban perceraian akibat pernikahan dini, dan penyintas pernikahan dini. Data menunjukkan bahwa pernikahan dini secara signifikan meningkatkan angka perceraian. Faktor utama penyebab perceraian meliputi ketidakmatangan emosional, kondisi ekonomi yang belum stabil, kurangnya komunikasi, serta rendahnya pemahaman terhadap tanggung jawab rumah tangga. Dalam perspektif sosial, pernikahan dini juga menimbulkan tekanan sosial dan memengaruhi ketahanan keluarga di masyarakat. Diperlukan upaya dari keluarga, masyarakat maupun lembaga pemerintah untuk meminimalisasi terjadinya pernikahan dini.

**Kata Kunci:** *pernikahan dini, perceraian, perspektif sosial, keluarga, masyarakat*

#### PENDAHULUAN

Pernikahan adalah hubungan fisik dan spiritual antara pasangan pria maupun wanita dengan keluarga bahagia. Pernikahan melibatkan faktor sosial, budaya, ekonomi, dan hukum

serta faktor pribadi. Dalam beberapa tahun terakhir, pernikahan dini masih marak di seluruh Indonesia terkhusus di Kabupaten Soko, Kabupaten Tuban.

Pernikahan antara orang yang belum cukup umur disebut pernikahan dini sesuai UU No. 16 Tahun 2019 terkait usia minimum pernikahan laki-laki maupu perempuan pada usia 19 tahun. Pernikahan dini masih marak karena pertimbangan ekonomi, pendidikan yang buruk, pengaruh budaya, pergaulan bebas, dan tekanan masyarakat. Pernikahan dini memengaruhi pasangan dan rumah tangga. Pasangan muda secara emosional dan finansial belum matang, sehingga lebih rentan terhadap perselisihan perkawinan dan perceraian. Risiko perceraian meningkat dengan pendidikan yang buruk dan kewajiban keluarga. Dalam perspektif sosial, pernikahan dini menjadi persoalan yang memengaruhi ketahanan keluarga dan kehidupan masyarakat. Tingginya angka perceraian akibat pernikahan dini dapat berdampak sosial misalnya meningkatnya masalah ekonomi keluarga, kurangnya perhatian terhadap anak, serta munculnya stigma sosial di lingkungan masyarakat.

Dari latar belakang, penelitian ini untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap tingkat perceraian dalam perspektif sosial di Kecamatan Soko tahun 2024–2025.

## **METODE**

Penelitian ini bersifat kualitatif dan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Soko dan Pengadilan Agama Tuban dari tanggal 1–30 April 2026. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena sosial masyarakat, oleh karena itu peneliti menggunakan teknik kualitatif. Penelitian memakai data primer maupun sekunder dengan data primer dari melalui wawancara Kepala KUA Kecamatan Soko, hakim Pengadilan Agama Tuban, pasangan yang mengalami perceraian akibat pernikahan dini. Data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi, laporan perceraian, jurnal, buku maupun sumber lain.

Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Tiga langkah digunakan untuk menganalisis data: reduksi, presentasi, dan kesimpulan. Validitas data dinilai menggunakan triangulasi sumber dan metode.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian memmplihatkan beberapa faktor kunci yang berkontribusi terhadap pernikahan dini di Kabupaten Soko: faktor ekonomi, tingkat pendidikan rendah, pengaruh orang tua, pergaulan bebas, dan budaya masyarakat. Beberapa keluarga menikah untuk meringankan beban keuangan mereka, oleh karena itu kekhawatiran ekonomi menjadi hal yang utama. Tingkat pendidikan yang rendah dapat mencegah remaja menyadari dampak buruk pernikahan dini terhadap masa depan mereka. Keadaan sosial dan budaya masih membentuk masyarakat. Banyak yang percaya bahwa pernikahan dini adalah hal yang lazim untuk melindungi anak-anak muda dari kemerosotan moral dan rasa malu menjadi "perawan tua".

Pernikahan dini dikaitkan dengan tingkat perceraian yang lebih tinggi. Wawancara informan menunjukkan bahwa pasangan muda secara emosional dan psikologis tidak cocok untuk menikah. Komunikasi yang buruk, ketidakstabilan ekonomi, dan kegagalan dalam menjalankan tugas keluarga dapat menyebabkan perselisihan rumah tangga. Masalah kecil seringkali meningkat menjadi pertengkaran besar yang berujung pada perceraian. Selain itu, pasangan muda cenderung kurang memiliki pekerjaan yang stabil, yang menyebabkan kondisi

ekonomi keluarga yang tidak stabil. Tekanan ekonomi ini berkontribusi pada konflik yang berkelanjutan.

Tabel 1

No	Faktor penyebab	Dampak dalam rumah tangga
1	Ketidakmatangan emosional	Mudah terjadi konflik
2	Ekonomi tidak stabil	Pertengkaran dalam keluarga
3	Kurangnya komunikasi	Kesalahpahaman berulang
4	Rendahnya pendidikan	Kurang memahami tanggung jawab
5	Campur tangan keluarga	Konflik rumah tangga meningkat

Dalam perspektif sosial, masyarakat Kecamatan Soko memandang pernikahan dini sebagai fenomena yang memiliki dampak negatif terhadap ketahanan keluarga. Banyak yang beranggapan bahwa pasangan muda belum siap untuk pernikahan mandiri. Perceraian dini berdampak pada pasangan dan kehidupan sosial masyarakat. Anak-anak dari keluarga yang bercerai berpotensi mengalami kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua. Hal tersebut dapat memengaruhi perkembangan psikologis dan pendidikan anak.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat mulai memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesiapan mental sebelum menikah. Dibutuhkan peran keluarga, sekolah, dan pemerintah dalam memberikan edukasi mengenai dampak pernikahan dini.

Berdasarkan data statistik perceraian dari Pengadilan Agama Tuban tahun 2024–2025, Kecamatan Soko termasuk suatu kecamatan angka perceraian cukup tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa kasus perceraian di Kecamatan Soko terjadi hampir setiap bulan dengan jumlah yang naik turun tidak stabil. Pada tahun 2024, jumlah perceraian di Kecamatan Soko tercatat sebagai berikut:

Bulan	Jumlah perceraian
januari	21
februari	11
maret	9
april	3
mei	22
juni	13
juli	11
agustus	6
september	18
oktober	5
november	10
desember	6

Berdasarkan data tersebut, jumlah perceraian tertinggi pada tahun 2024 pada bulan Mei sejumlah 22 kasus, sedangkan jumlah terendah bulan April sebanyak 3 kasus. Sementara itu, data perceraian Kecamatan Soko pada tahun 2025 menunjukkan angka sebagai berikut:

Bulan	Jumlah perceraian
januari	7
februari	11
maret	9
april	5
mei	4
juni	12
juli	9
agustus	15
september	3
oktober	13
november	7
desember	10

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah perceraian di kecamatan Soko pada tahun 2025 tetap relatif tinggi, meskipun terjadi fluktuasi bulanan. Bulan Agustus mencatat jumlah perceraian tertinggi (15 kasus), sedangkan bulan September mencatat jumlah terendah (3 kasus).

Lebih lanjut, penelitian ini juga menunjukkan bahwa sekitar 28 pasangan menikah di usia muda di kecamatan Soko antara tahun 2024 dan 2025. Sebagian besar pasangan menikah di bawah usia 19 tahun. Pendapatan keluarga, pendidikan yang terbatas, tekanan sosial, dan pergaulan bebas mendorong pernikahan dini. Wawancara dengan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Soko menunjukkan bahwa pasangan muda umumnya kurang siap secara mental dan finansial untuk menikah. Hal ini menyebabkan banyak masalah pernikahan dan perceraian. Dengan demikian, hasil penelitian ini menyoroti korelasi yang kuat antara pernikahan dini dan peningkatan angka perceraian di distrik Soko antara tahun 2024 dan 2025. Ketidakmatangan emosional, kesulitan ekonomi, dan kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab rumah tangga merupakan faktor utama di balik tingginya perceraian pada pasangan muda.

## **SIMPULAN**

Dari hasil penelitian disimpulkan pernikahan dini memiliki pengaruh besar terhadap meningkatnya tingkat perceraian di Kecamatan Soko tahun 2024–2025. Faktor utama penyebab perceraian meliputi ketidakmatangan emosional, kondisi ekonomi yang belum stabil, rendahnya pendidikan, dan kurangnya pemahaman terhadap tanggung jawab rumah tangga. Dalam perspektif sosial, pernikahan dini tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, namun memengaruhi ketahanan keluarga dan kehidupan masyarakat pada kerja sama diantara keluarga, masyarakat, sekolah maupun pemerintah peningkatan kesadaran mengenai pentingnya kesiapan mental, pendidikan, dan ekonomi sebelum menikah.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdallah, A. S. R., Mohammed, M. O. M., & Mohamed, A. A. A. (2023). Early Marriage and its Association with the Socioeconomic and Sociocultural Factors of Women in Sudan: A Predictive Model. *The Open Public Health Journal*, 16(1).
- Al Basyiroh, M. K., & Afif, A. (2024). Analisis perceraian akibat pernikahan dini. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4), 281–291.
- Gunawan, I. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Bumi Aksara.
- Irwan. (2018). *Dinamika dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal*. Deepublish.
- Ismaya, H., Zuhriah, F., & Kurniawan, I. D. (2024). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Pembentuk Politik Hukum dalam Penerapan Perkawinan Beda Agama. *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)*, 6(1).
- Lebni, J. Y., Solhi, M., Azar, F. E. F., Farahani, F. K., & Irandoost, S. F. (2023). Exploring the Consequences of Early Marriage: A Conventional Content Analysis. *INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing*, 60.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.